

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN (*TELEMEDICINE*) APABILA TERJADI KERUGIAN TERHADAP PASIEN

Ni Nyoman Wulan Ratna Komala Sari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: wulanratna139@gmail.com

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ari_yuliantini@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p13>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan hukum penyedia pelayanan kesehatan (telemedicine) di Indonesia serta untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum penyedia layanan kesehatan (telemedicine) apabila terjadi kerugian terhadap pasien. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa telemedicine merupakan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi pada bidang kesehatan yang diminati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari terciptanya banyak aplikasi kesehatan daring yang menyediakan layanan konsultasi jarak jauh antara dokter dengan pasien. Namun, perkembangan ini belum diikuti dengan regulasi yang membahas dengan eksplisit terkait pelayanan kesehatan dengan basis telemedicine. Adapun pengaturan penyelenggaraan layanan telemedicine diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 perihal Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sehubungan dengan penyelenggaraan layanan telemedicine masih belum diuraikan dengan jelas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa problematika yang dimungkinkan terjadi. Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum penyedia layanan kesehatan (telemedicine) yang memicu kerugian terhadap pasien mampu menyampaikan aduannya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai ketentuan UU Praktik Kedokteran dan dapat menuntut ganti kerugian sesuai ketentuan UUPK yakni lewat pengadilan maupun di luar pengadilan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban hukum, Telemedicine, Kerugian Pasien*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal arrangements for health service providers (telemedicine) in Indonesia and to analyze the legal liability of health service providers (telemedicine) in the event of harm to patients. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results of this research study indicate that telemedicine is a development of information and communication technology in the health sector that is of interest to the wider community. This can be seen from the emergence of many online health applications that provide remote consultation services between doctors and patients. However, this development has not been followed by regulations that explicitly regulate telemedicine-based health services. Arrangements for the provision of telemedicine services are regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health and Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services Between Health Service Facilities. Considering that the implementation of telemedicine services is still not clearly regulated, it can be concluded that there are several problems that are likely to occur. With regard to the legal responsibility of health service providers (telemedicine) that cause harm to patients, they can submit complaints to the Indonesian Medical Discipline Honorary Council in accordance with the provisions of the Medical Practice Law and can claim compensation in accordance with the provisions of the UUPK, namely through the court or outside the court.

Keywords: Legal Liability, Telemedicine, Patient Losses

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat telah membawa dampak tak terkecuali bagi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki peran krusial pada pembangunan. Adanya pengembangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi tentunya menimbulkan perubahan sosial secara signifikan yang berjalan secara cepat dan juga mengubah pola interaksi dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya berbagai kepraktisan yang timbul dari adanya inovasi-inovasi baru perihal pemanfaatan teknologi tentunya akan menimbulkan banyak sekali perubahan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini didukung dengan kemajuan teknologi yang dinilai semakin lama meningkat diberbagai bidang kehidupan salah satunya dalam bagian kesehatan. Kesehatan adalah hal pokok khususnya dalam kehidupan manusia.

Kesehatan sebagai suatu kepentingan yang lekat dalam diri seseorang yang tak mampu dilanggar atau dicabut oleh siapapun. Hal ini ditegaskan pula sebagaimana yang diakomodir di ketentuan Pasal 28 huruf h Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan formulasi “setiap orang berhak hidup dengan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹ Maka dari itu pemerintah perlu mengusahakan di tiap masyarakat agar dapat hidup secara sehat yang didukung dengan fasilitas layanan kesehatan yang mumpuni. Dalam hal ini, kaitannya antara dokter dan pasien didasari dengan seluruh hal yang berhubungan dengan pelaksanaan praktik kedokteran seperti pemberian diagnosis ataupun dikenal dengan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi mendapatkan banyak perhatian masyarakat dikarenakan dapat meningkatkan mutu kualitas dalam kehidupan manusia.

Pelayanan kesehatan termasuk dalam pemenuhan hak asasi manusia, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari asa mulia sebagaimana telah diakomodir dalam Pembukaan UUD 1945. Pembaruan dan banyaknya macam terobosan dalam pelayanan kesehatan telah mengusulkan kepraktisan dan efisien dalam menentukan pelayanan kesehatan yang diinginkannya. Oleh karena itu, lahirlah sebuah fasilitas pelayanan kesehatan yakni *telemedicine* di mana layanan ini mempermudah seseorang dalam mengakses layanan kesehatan. Sebagaimana diakomodir pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut PERMENKES Nomor 20 Tahun 2019) yang merumuskan “*Telemedicine* merupakan pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi serta pendidikan pada penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan kesehatan individu maupun masyarakat”. Layanan ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kesehatan dengan menggabungkan teknologi untuk perawatan kesehatan.²

¹ Busthomi, Ahmad Fadhli, Sutarno, Nugraheni, Ninis dan Huda, Mokhammad Khoirul. “Urgensi Pengadilan Kesehatan Sebagai Upaya Solusi Masalah Sengketa Medis di Indonesia.” *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 11, No.11 (2023): 2678.

² Lestari, Shinta dan Gozali, Dolih. “*Telemedicine* Dan Implementasinya Dalam Membantu Perawatan Pasien *Corona Virus Disease 2019*.” *Jurnal Farmaka* 19, No.3 (2021): 65.

Situs yang mengadakan layanan kesehatan secara online ini merupakan satu dari sekian tendensi yang muncul dari kemajuan suatu teknologi dan komunikasi.³ Adapun beberapa penggunaan layanan kesehatan yang sering diakses yakni *Alodokter*, *Halodoc*, *Klikdokter Homecare24* dan *Hidok*.⁴ Pernyataan ini juga disampaikan oleh MenKes Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan 17 layanan *telemedicine* yang sering digunakan oleh masyarakat seperti *Alodokter*, *Halodoc*, *Homecare24*, *Klik Dokter*, *Aido Health* dan yang lainnya karena dapat mengoptimalkan reliabilitas dan privasi antara pasien dengan dokter serta memberi kemudahan untuk mengakses informasi kesehatan.⁵ Hal ini yang membuat digandrunginya pelayanan kesehatan dilakukan secara online di mana *telemedicine* akan selalu meningkat seiring didukung dengan arus teknologi yang pesat.

Dengan meningkatnya *telemedicine* ini akan membawa suatu perubahan pada bidang kesehatan untuk memasuki kehidupan baru. Hal ini wajib dibarengi dengan menyesuaikan aturan yang ada alhasil mampu terlaksana secara maksimal serta mampu mewujudkan kepastian di bidang hukum bagi semua pihak yakni pasien, tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Meskipun perkembangan *telemedicine* dianggap sebagai kesempatan guna memperluas akses untuk masyarakat memperoleh layanan kesehatan, akan tetapi perkembangan tersebut memberikan tantangan yang baru guna menjalankan perkembangan dari sejumlah sisi pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, *telemedicine* tidak hanya penting dalam inovasi kesehatan, tetapi juga penting dalam menjalankan praktiknya karena dinilai efektif dan efisien. Maka sudah sepatutnya pemerintah melakukan perubahan dengan mengeluarkan pengaturan yang bersifat komprehensif untuk menghindari terjadinya permasalahan yang terjadi terkait keterlambatan antisipasi pada perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang nantinya akan memicu perdebatan baru serta tetap memperhatikan keamanan baik bagi pengguna maupun pemberi jasa kesehatan untuk memberikan kepastian hukum agar dikemudian hari tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum.

Dalam hukum positif di Indonesia, layanan *telemedicine* mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 perihal Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 perihal Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan).⁶ Namun, perlu diketahui pula bahwa hingga kini belum terdapat ketentuan yang membahas secara jelas perihal praktik pelayanan kesehatan dengan basis *telemedicine*. Belum adanya regulasi yang secara spesifik yang dapat dijadikan sebuah payung sebagai bentuk perlindungan bagi dokter maupun pasien dalam hal melaksanakan praktek *telemedicine* sangat dimungkinkan banyaknya pihak-pihak yang telah dirugikan. Tentu saja persoalan ini terbilang masih sangat rentan terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Ketentuan perihal layanan kesehatan hanya tercantum di PERMENKES Nomor 20 Tahun 2019 di mana adanya peraturan ini dimaksudkan untuk memajukan layanan

³ Gustina Sari, Genny dan Wirman, Welly. "Telemedicine sebagai Media Konsultasi Kesehatan di Masa *Pandemic COVID 19* di Indonesia." *Jurnal Komunikasi* 15, No.1 (2021): 45.

⁴ Listianingrum, Devina Martha, Budiharto dan Mahmud, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Aplikasi Online." *Diponegoro Law Journal* 8, No.3 (2019): 1890.

⁵ Bakhtiar, Handina Sulastrina. "Dikotomi Eksistensi Telemedicine Bagi Masyarakat Terpencil: Perspektif Teori Kemanfaatan." *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* 3, No.2 (2022): 117.

⁶ Herniwati Dkk. *Etika Profesi & Hukum Kesehatan* (Bandung, Widina Bhakti Persada, 2020), 71.

kesehatan dan mutu pelayanan terutama untuk daerah pedalaman.⁷ Dalam hal ini, layanan *telemedicine* yang sesuai pada regulasi ini yakni layanan kesehatan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di mana layanan ini meliputi *telerradiologi, teleultrasonografi, teleelektrokardiografi, telekonsultasi* klinis serta *platform telemedicine* lainnya berdasarkan IPTEK.

Pada umumnya layanan ini hanya menyiapkan layanan konsultasi kesehatan saja, tetapi pada implementasinya bertindak untuk mengurangi sebuah profesionalitas dokter dikarenakan tidak bertemu secara langsung dengan penderita. Seperti halnya pada persoalan dokter yang salah mendiagnosa penyakit, tentunya harus ada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas persoalan tersebut. Timbulnya peristiwa kesalahan mendiagnosa pasien tentu saja mengakibatkan kerugian pada pasien. Hal ini sangat ada kaitannya diantara pasien dan dokter yang didasari atas kesepakatan perjanjian *terapeutik*. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian yang memberikan kewenangan kepada dokter dalam pelayanan kesehatan yang didasari keahlian seorang dokter.⁸ Perbedaan antara perjanjian terapeutik dengan perjanjian pada umumnya yakni perjanjian terapeutik berupa penyembuhan dan terapi pasien, sementara perjanjian umumnya berupa prestasi.⁹ Oleh karena itu, pasien didalam pelayanan kesehatan seperti layanan konsultasi wajib dilindungi untuk menghindari terjadinya malpraktik. Adapun persoalan lainnya yakni mengenai perlindungan hak pribadi pasien pada data rekam medis dalam layanan secara daring yang telah diketahui bersama bahwasanya "setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya sebagaimana yang dijelaskan pada penyelenggara pelayanan kesehatan."

Dari banyaknya permasalahan tersebut khususnya mengenai pengaturan hukum penyedia layanan kesehatan (*telemedicine*) di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum penyedia layanan kesehatan (*telemedicine*) apabila terjadi kerugian terhadap pasien menjadi persoalan yang cukup menarik untuk ditelusuri dalam penulisan ini. Persoalan inilah yang menjadi dasar penelitian ini dimana posisi pasien sebagai yang mendapatkan pelayanan jasa serta dokter sebagai pihak melaksanakan layanan dan berkontribusi didalamnya. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan kesehatan (*telemedicine*) seorang dokter harus menjalankan kewajiban dan tugasnya berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. Meski tak menutup kemungkinan terjadi permasalahan kerugian akibat kelalaian dari dokter sehingga dokter wajib bertanggungjawab dengan penuh terkait kerugian yang dialami pasien tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perlunya interpretasi peraturan sebagai dasar praktik pelayanan kesehatan dan diperlukannya terobosan baru yang nantinya dapat diterapkan secara baik ketika memberi layanan kesehatan yang efisien serta efektif untuk masyarakat dengan selalu mencermati ketentuan hukum yang ada dan hubungan baik antara dokter, pasien maupun penyedia layanan kesehatan serta mampu mewujudkan kepastian hukum serta aturan yang jelas baik bagi tenaga medis maupun kesehatan dengan selalu memperhatikan kualitas suatu pelayanan kesehatan.

⁷ Mustikasari, Aidha Puteri. "Informed Consent Dan Rekam Medis Dalam *Telemedicine* di Indonesia." *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* 8, No.2 (2020): 93.

⁸ Dewantari, S.A.Y dan Landra, P.T.C. "Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, No.1 (2015): 3.

⁹ Dwimaya, I.A.M., dan Suyatna, I.N. "Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Kawat Gigi Melalui Jasa Tukang Gigi Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, No.6 (2020): 4.

State of art dalam studi ini diadopsi dari sejumlah artikel ilmiah yang menguraikan hal yang sama. Artikel ini dilakukan sebagai salah satu pedoman bagi penulis guna membandingkan temuan penelitiannya, alhasil lewat *state of art* ini mampu memberi temuan komparasi yang lebih nyata. *State of art* yang digunakan dalam jurnal pada tahun 2022 ini berjudul “Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan” oleh Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika dan I Made Sarjana yang juga mengkaji mengenai pelayanan kesehatan, akan tetapi dengan fokus kajiannya yang berbeda. Adapun fokus peneliti dalam penelitian pada tahun 2022 tersebut adalah mengenai perlindungan terhadap hak pasien yang diakibatkan oleh kelalaian tenaga medis pada layanan kesehatan. *State of art* lainnya yang digunakan pada tahun 2014 ini berjudul “Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) dalam Perjanjian Terapeutik oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit di Provinsi Bali” oleh Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani akan tetapi fokus kajiannya berbeda. Adapun fokus peneliti dalam penelitian pada tahun 2014 adalah upaya penyelesaian sengketa medik yang dapat dilakukan pasien/keluarga pasien terhadap resiko dalam *Informed Consent* Rumah Sakit di Provinsi Bali. Sedangkan fokus topik yang dibahas pada tahun 2023 dalam penelitian saat ini adalah mengenai pengaturan hukum pada penyedia pelayanan kesehatan (*telemedicine*) di Indonesia. Sesuai pada informasi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah topik permasalahan dalam penulisan jurnal ilmiah ini sehingga isu yang akan dibahas dalam penelitian ilmiah ini yakni **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA LAYANAN KESEHATAN (TELEMEDICINE) APABILA TERJADI KERUGIAN TERHADAP PASIEN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai fenomena diatas, tentunya dalam penelitian ini mampu ditarik 2 (dua) rumusan permasalahan yang menjadi titik fokus untuk dibahas yang akan dijadikan sebagai jawaban dari semua permasalahan yang terjadi yakni :

1. Bagaimana pengaturan hukum penyedia pelayanan kesehatan (*telemedicine*) di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyedia layanan kesehatan (*telemedicine*) apabila terjadi kerugian terhadap pasien?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai rumusan permasalahan tersebut, terdapat sejumlah tujuan yang ingin dikaji pada penelitian ini yakni guna mengetahui pengaturan hukum penyedia pelayanan kesehatan (*telemedicine*) di Indonesia serta untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penyedia layanan kesehatan (*telemedicine*) apabila terjadi kerugian terhadap pasien.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengimplementasikan metode penelitian hukum normatif artinya dilaksanakan melalui penelusuran bahan hukum normatif serta bahan hukum dogmatik dengan menganggap hukum sebagai bangunan dalam suatu tatanan norma. Sistem norma berkaitan dengan asas, norma serta kaidah daripada perjanjian, aturan perundangan. Pendekatan yang dipergunakan yakni analisis konsep hukum serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang dipergunakan yakni bahan hukum primer seperti undang-undang serta bahan hukum sekunder yaitu

karya tulis, buku, jurnal dalam penelitian ilmiah juga kepastakaan hukum. Adapun data dikumpulkan dengan menerapkan teknik studi kepastakaan serta metode analisis data dilaksanakan secara penelitian kualitatif dengan memunculkan data yang bersifat deskriptif, evaluatif dan argumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Penyedia Pelayanan Kesehatan (*Telemedicine*) di Indonesia

Diketahui bahwa perubahan industri 4.0, Indonesia adalah satu dari sejumlah negara berkembang yang masih mempunyai berbagai tantangan khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan yakni terbatasnya sarana maupun prasarana serta masih adanya kesenjangan sosial dalam penggunaan pelayanan kesehatan. Selain tantangan tersebut, pelayanan yang dilaksanakan lewat tatap muka langsung antara pasien dan dokter seringkali dinilai rumit untuk diterapkan karena sulit untuk menjangkau akses pelayanan kesehatan terutama daerah pedalaman. Namun, keberadaan pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan untuk masyarakat. Sebagaimana telah diakomodir dalam ketentuan UU Kesehatan, regulasi ini cenderung memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pemberi layanan sebagai tenaga kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan sebagai pasien. Jika ditinjau dalam hukum positif di Indonesia, pelayanan kesehatan tercantum dalam ketentuan Pasal 1 UU Kesehatan dimana ketentuan ini meliputi layanan kesehatan preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif serta tradisional¹⁰.

Dalam hal ini, regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan kesehatan diakomodir pada PERMENKES Nomor 20 Tahun 2019 dimana regulasi tersebut hanya menjelaskan mengenai ketentuan yang umum saja, aktualnya banyak memungkinkan terjadi kesalahan dalam hal praktik penyelenggaraan *telemedicine*. Sebagaimana diakomodir dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMENKES Nomor 20 Tahun 2019 dengan rumusan "*telemedicine* merupakan pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi serta pendidikan pada penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan kesehatan individu maupun masyarakat." Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) PERMENKES Nomor 20 Tahun 2019 menformulasikan "pelayanan *telemedicine* yang dimaksud disini meliputi pelayanan *teleradiologi*, *teleelektrokardiografi*, *teleultrasonografi*, *telekonsultasi* klinis dan pelayanan konsultasi *telemedicine* lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Namun apabila dikaji lebih dalam, pengaturan tersebut hanya mengatur mengenai pelayanan *telemedicine* yang dilakukan antara Fasyankes dengan Fasyankes lainnya. Platform kesehatan seperti *halodoc* dan yang lainnya dibolehkan untuk melakukan penyuluhan dan konsultasi kesehatan tetapi tidak diperbolehkan untuk mengelola rekam medis. Artinya pasien mendapat layanan tanpa datang ke Fasyankes dengan berkonsultasi bersama dokter mengenai keluhan yang dialami lewat chat. Walaupun memiliki kelemahan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara langsung, namun adanya layanan berbasis online ini dinilai memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan asalkan tidak disalahgunakan baik oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

¹⁰ Novekawati. *Hukum kesehatan* (Semarang, Sai wawai Publishing, 2019), 5.

Mengenai hal tersebut PERMENKES Nomor 20 Tahun 2019 haruslah bersumber dan tidak boleh menyimpang dengan peraturan perundang-undangan yakni UU Kesehatan, mengingat UU Kesehatan sebagai salah satu dasar hukum pembentukan PERMENKES Nomor 20 Tahun 2019. Akan tetapi dalam ketentuan UU Kesehatan tidak menerangkan tenaga medis melainkan hanya menyebutkan tenaga kesehatan saja. Pernyataan tersebut tentu sudah bertolak belakang dengan Putusan MK No. 82/PUU-XIII/2015 yang merumuskan “tenaga medis tidak termasuk dalam tenaga kesehatan”. Adapun aturan lainnya yakni diakomodir pada UU Praktik Kedokteran di mana tujuan peraturan ini untuk melindungi pasien, menaikkan kualitas pelayanan kesehatan serta menciptakan kepastian hukum pada masyarakat, dokter serta dokter gigi sejalan dengan aturan yang di Pasal 36 UU Praktik Kedokteran. Dengan demikian, dapat disimpulkan hingga kini belum termuat ketentuan yang jelas menguraikan perihal layanan kesehatan (*telemedicine*) entah pada peraturan undang-undang ataupun kode etik kedokteran sehingga UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran hingga kini belum mampu menjadi acuan atas pelaksanaan praktek kedokteran.

Selain itu, ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) tidak mampu dijadikan sebagai pendukung di sejumlah kasus misalnya kerahasiaan rekam medis yang mana rekam medis bersifat rahasia serta harus dijaga baik-baik oleh pihak dokter yang hanya mampu diakses di kondisi tertentu jika mendapatkan izin dari pasien. Dengan itu maka perlunya perubahan perundang-undangan lebih lanjut yang menguraikan secara jelas terkait pelaksanaan *telemedicine* secara keseluruhan yang kemudian mampu menjadi landasan dilakukannya praktik layanan kesehatan karena hal tersebut sesuai dengan pernyataan diberbagai aspek pada pelayanan kedokteran yang dilakukan secara konvensional dalam melakukan pelayanan kesehatan guna mencegah adanya kekosongan norma yang membuat masyarakat menjadi resah yang berakibat merugikan hak pasien.¹¹ Hal ini dipertegas sekali lagi bahwa pelayanan kesehatan tak mampu disamakan dengan layanan kesehatan konvensional, sebab PERMENKES Nomor 20 Tahun 2019 hanyalah memberi sebuah gambaran umum serta tak sesuai perkembangan yang seiring dengan berjalannya waktu.

3.2 Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Layanan Kesehatan (*Telemedicine*) Apabila Terjadi Kerugian Terhadap Pasien

Dewasa ini, tiap individu wajib bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Tindakan dokter sebagai subyek hukum pada pergaulan masyarakat mampu dikhususkan diantara tindakan sehari-hari yang tak ada hubungannya dengan profesi, tindakan hubungannya dengan pelaksanaan profesinya serta pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pelaksanaan profesinya.¹² Tanggung jawab yang berhubungan dengan profesinya terbagi atas dua yakni tanggung jawab terhadap ketentuan profesional dan tanggung jawab hukum pada ketentuan hukum di mana meliputi tanggung jawab pidana, perdata seperti kewajiban untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatannya yang telah merugikan orang lain dan tanggung jawab

¹¹ Hutomo, Muhammad, Kurniawan dan Suhartana, Lalu Wira Pria. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Layanan Kesehatan Online.” *Jurnal Education and development* 8, No.3 (2020): 968.

¹² Syafianugraha, Muhammad Satrialdi dan Ravena, Dey. “Tanggung Jawab Hukum Dokter yang Melakukan Layanan Kesehatan secara Virtual (*Telemedicine*) Melalui Aplikasi Dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2021): 664

secara administratif.¹³ Tanggung jawab merupakan kewajiban bagi individu guna melakukan suatu hal yang sudah ditugaskan kepadanya. Dalam hal ini tanggung jawab hukum bagi dokter memiliki pengertian tersendiri bahwasanya saat dokter ketika menjalankan tugasnya telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan pasien, maka wajib bertanggungjawab atas tindakannya tersebut.

Prinsip tanggung gugat didasari penghormatan terhadap hak pasien yakni hak memperoleh advokasi dan perlindungan guna mendapat kompensasi atau ganti kerugian akibat malpraktik. Pada dasarnya gugatan hukum yang diajukan, yaitu adanya kelalaian atau malpraktik mengenai perbuatan berlebihan yang diberikan dalam layanan kesehatan.¹⁴ Mengenai persoalan yang menimbulkan kerugian dalam *platform* layanan kesehatan, pasien dapat mengadukan apabila merasa dirugikan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).¹⁵ Hal ini secara eksplisit tertuang pada Pasal 66 UU Praktik Kedokteran dengan formulasi: "Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya telah dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua MKDKI". Aduan ini didasari atas meminta pertanggungjawaban yang memberi tindakan medis.¹⁶

Tanggung jawab dokter atas pelanggaran dalam pelaksanaan layanan kesehatan, pasien yang dirugikan mampu mengajukan gugatan atas tindakan melawan hukum ke pengadilan jika dalam proses penyelenggaraan *telemedicine* dokter memberi pelayanan tak sesuai dengan yang dipaparkan di ketentuan Pasal 9 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020. Berhubungan dengan pasien lewat layanan kesehatan berhak membuat gugatan seperti teruraikan pada ketentuan Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perihal Perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dengan formulasi "hak konsumen berhak atas segala kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam hal mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa."¹⁷ Terkait kelalaian yang telah dirugikan serta dilanggar hak-haknya, konsumen berhak mengajukan penyelesaian sengketa lewat pengadilan ataupun diluar pengadilan sebagaimana diakomodir secara eksplisit pada ketentuan Pasal 47 serta Pasal 48 UUPK. Sejalan dengan hukum kesehatan yang terdiri atas hukum pidana, hukum perdata serta hukum administrasi, maka pada dasarnya bagian dari tanggung jawab hukum mencakup aspek hukum privat atau hukum publik. Adapun tanggung jawab dokter atas pelanggaran dalam pelaksanaan praktek dokter lewat layanan kesehatan, maka pasien yang dirugikan mampu mengajukan gugatan atas Tindakan melawan hukum

¹³ Riza, Resfina Agustina. "Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, No.1 (2018): 6.

¹⁴ Dilvia Mas Manika, Ni Luh Putu dan Sarjana, I Made. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 11, No.2 (2022): 3.

¹⁵ Sitio, E.K, Wirasila, A.A.N, dan Purwani, S.P. "Hukum Pidana Dan Undang-Undang Praktek Kedokteran Dalam Penanganan Malpraktek". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No.2 (2017): 10.

¹⁶ Windy Widyastari Putri, Komang Ayu, Budiarta, I Nyoman Putu dan Dwi Arini Desak, Gde. "Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik." *Jurnal Analogi Hukum* 2, No.3 (2020): 318.

¹⁷ Gede Rudy, Dewa Dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 18.

ke Pengadilan perihal dokter memberi pelayanan tak sesuai dengan yang dipaparkan di ketentuan Pasal 9 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020.

Pada hal ini apabila dalam mengajukan gugatan tindakan melawan hukum tak terbukti adanya perikatan, namun ada bukti adanya tindakan yang menentang hukum, maka dapat diajukan gugatan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut:

1. "Pasien mendapatkan kerugian akibat perbuatan dari dokter;
2. Kesalahan yang diperbuat oleh pihak dokter;
3. Terdapat korelasi sebab-akibat dengan kerugian;
4. Tindakan tersebut melawan hukum".

Tanggung jawab hukum secara perdata atas layanan *telemedicine* merujuk ke Pasal 66 UU Praktik Kedokteran dengan formulasi "setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi saat menjalankan praktik kedokteran maka dapat melakukan pengaduan secara tertulis ke Ketua MKDKI" yang mana pengaduan tak memupuskan hak tiap individu guna membuat laporan atas terdapatnya perlakuan yang diduga tindak pidana pada pihak terlibat ataupun dapat menggugat kerugian ke pengadilan.¹⁸ Peraturan inilah yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan jika haknya telah dirugikan akibat tindakan dokter atau dokter gigi dimana pasien berhak mengajukan dalam bentuk ganti kerugian dan bilamana seorang dokter telah terbukti melakukan kesalahan maupun lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka wajib bertanggung jawab penuh untuk mengganti rugi. Selain itu, tanggung jawab hukum perdata juga ditimbulkan karna perjanjian *terapeutik* dari dua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban sehingga bilamana dokter telah terbukti melanggar, secara tidak langsung tanggung jawab hukum dapat merujuk pada tanggung jawab hukum menurut wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Dalam gugatan wanprestasi harus membuktikan bahwa dokter melaksanakan perjanjian kemudian melakukan perbuatan wanprestasi terhadap suatu perjanjian tersebut. Pasien perlu membuktikan kerugian yang cukup akibat tak terpenuhinya kewajiban dokter sebagaimana standar profesi.¹⁹ Tidak hanya itu saja, berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara merumuskan "setiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu dan apabila si berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, maka hukumnya akan mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban dengan memberikan penggantian yang berupa biaya, rugi maupun bunga." Pada situasi seperti itu akan lebih signifikan apabila pasien tersebut meminta ganti kerugian dalam bentuk biaya kepada dokter yang mengalami resesi dalam layanan kesehatan.²⁰

Selain itu, pada ketentuan Pasal 38 dan 39 UU ITE menformulasikan "setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian."

¹⁸ Mursalata, Mohammad Hilman, Fakhriahb, Efa Laela dan Handayanic, Tri. "Problematisa Yuridis Dan Prinsip Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, No.1 (2022): 108

¹⁹ Asmoro, Dhimas Panji Chondro. "Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien." *Jurnal Maksigama* 13, No.2 (2019): 133.

²⁰ Prasetyo, Abigail dan Prananingrum, Dyah Hapsari. "Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine*: Hubungan Hukum Dan Tanggung Jawab Hukum Pasien Dan Dokter." *Jurnal Refleksi Hukum* 6, No.2 (2022): 244.

Sesuai dengan pernyataan dari beberapa pasal tersebut ditegaskan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dalam praktek layanan kesehatan dapat menuntut ganti kerugian. Dalam layanan kesehatan dokter sendiri sebagai pengurus informasi elektronik yang bila melanggar batas larangan, dokter tersebut mendapatkan sanksi sebagaimana diakomodir dalam ketentuan Pasal 48 UU ITE :

- 1) "Setiap orang yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 2) Setiap orang yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau denda sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 3) Setiap orang yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Adapun tanggung jawab seorang dokter pada hukum administrasi termasuk pada wewenang dokter dalam melaksanakan prakteknya. Sebagai contoh perbuatan seorang dokter yang digolongkan sebagai administrasi seperti melaksanakan praktek tanpa seizin pemerintah dan menjalankan praktik menggunakan izin yang daluwarsa atau sudah lewat waktu. Bilamana saat melakukan praktek dan dokter sebagai pelaksana sistem elektronik telah merugikan pasien, maka pasien mampu mengajukan tuntutan ganti kerugian sesuai Pasal 38 ayat (1) UU ITE dengan rumusan "setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang menimbulkan kerugian." Tanggung jawab dokter dikatakan dibatasi karena hanya tanggung jawab terkait liabilitas profesi ataupun terkait aspek kesehatan pada layanan kesehatan secara daring saja dimana tanggung jawab ini akan muncul bilamana dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan medis berupa kesengajaan, kelalaian maupun kealpaan. Dalam hal ini, faktor kerugian yang memungkinkan dialami oleh pihak pasien yakni penyampaian yang diberikan oleh dokter terbukti tak memenuhi ketentuan syarat keabsahan penyampaian informasi dalam hal *inform ed consent* alhasil hal tersebut dapat mengakibatkan mispersepsi.

Sebagaimana dalam ketentuan kode etik profesinya, seorang dokter wajib menjunjung nilai moral profesi yang ia miliki. Dokter wajib menyebutkan diagnose yang sebenarnya sesuai dengan Analisa yang diterima dari pasien. Jika pasien telah dirugikan secara fisik sesudah mengikuti arahan dari dokter, maka pihak dokter atas nama pribadinya wajib bertanggung jawab. Mengenai hal ini, pasien dan dokter sudah sepatutnya menciptakan keterbukaan ketika menyampaikan informasi yang mana pasien perlu menjelaskan keluhannya secara lengkap dan jelas serta didukung dengan adanya perbuatan dari dokter yang mengharuskan untuk *double crosscheck* terkait informasi yang diberitahukan kepada pasiennya. Ini mampu memengaruhi *medical record* pasien yang nantinya menjadi landasan dalam hal penentuan tindakan untuk kedepannya bilamana terdapat hal-hal yang dimungkinkan terjadi dikemudian hari. Dengan demikian, sudah sepatutnya seorang dokter mampu memberikan informasi yang jelas bagi pasiennya dengan menjelaskan dan memperhatikan mulai itu dari penggunaan bahasa maupun hal lainnya sehingga dikemudian hari mencegah adanya kesalahpahaman yang dapat memicu kerugian.

4. Kesimpulan

Sampai saat ini belum diakomodir pengaturan secara eksplisit yang membahas mengenai layanan kesehatan (*telemedicine*) entah pada aturan perundang-undangan ataupun pada kode etik kedokteran yakni pada UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, PERMENKES Nomor 20 Tahun 2019 dan UU ITE yang hingga kini belum mampu dijadikan sebagai sebuah acuan atas pelaksanaan praktek kedokteran dengan menerapkan layanan kesehatan dengan basis daring. Maka sangat diperlukannya perubahan peraturan lebih lanjut yang mengatur secara eksplisit terkait pelaksanaan *telemedicine* secara keseluruhan. Mengenai pertanggungjawaban hukum dokter dalam memberi layanan kesehatan secara online terdiri atas tanggung jawab hukum secara administrasi, perdata, ataupun pidana. Selain itu, pasien yang mengalami kerugian baik karena kesalahan maupun kelalaian dapat melakukan pengaduannya ke MKDKI sesuai dengan ketentuan UU Praktik Kedokteran dan bisa menuntut ganti kerugian sesuai rumusan UUPK lewat litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya sebagai tenaga medis maupun seorang dokter harus mampu bertanggungjawab secara penuh atas nama pribadinya akibat kerugian yang dilakukan dimana kerugian pada pasien tersebut menjadi tanggung jawab dokter dan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gede Rudy, Dewa Dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016)
- Herniwati Dkk. *Etika Profesi & Hukum Kesehatan* (Bandung, Widina Bhakti Persada, 2020)
- Novekawati. *Hukum kesehatan* (Semarang, Sai wawai Publishing, 2019)

Jurnal

- Asmoro, Dhimas Panji Chondro. "Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien." *Jurnal Maksigama* 13, No.2 (2019)
- Anwar, A. "The Principles of Liability On Telemedicine Practices." *Pattimura Law Journal* 1, No.1 (2016)
- Bakhtiar, Handina Sulastrina. "Dikotomi Eksistensi Telemedicine Bagi Masyarakat Terpencil: Perspektif Teori Kemanfaatan." *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* 3, No.2 (2022)
- Busthomi, Ahmad Fadhli, Sutarno, Nugraheni, Ninis dan Huda, Mokhammad Khoirul. "Urgensi Pengadilan Kesehatan Sebagai Upaya Solusi Masalah Sengketa Medis Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, No.11 (2023)
- Dwimaya, I.A.M., dan Suyatna, I.N. "Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Kawat Gigi Melalui Jasa Tukang Gigi Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, No.6 (2020)
- Dilvia Mas Manika, Ni Luh Putu dan Sarjana, I Made. "Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 11, No.2 (2022)
- Dewantari, S.A.Y dan Landra, P.T.C. "Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Serta Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Hukum Perdata". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, No.1 (2015)

- Gustina Sari, Genny dan Wirman, Welly. "Telemedicine sebagai Media Konsultasi Kesehatan di Masa *Pandemic COVID 19* di Indonesia." *Jurnal Komunikasi* 15, No.1 (2021)
- Hutomo, Muhammad, Kurniawan dan Suhartana, Lalu Wira Pria. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Layanan Kesehatan Online." *Jurnal Education and development* 8, No.3 (2020)
- Listianingrum, Devina Martha, Budiharto dan Mahmud, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Aplikasi Online." *Diponegoro Law Journal* 8, No.3 (2019)
- Lestari, Shinta dan Gozali, Dolih. "Telemedicine Dan Implementasinya Dalam Membantu Perawatan Pasien *Corona Virus Disease 2019*." *Jurnal Farmaka* 19, No.3 (2021)
- Mustikasari, Aidha Puteri. "Informed Consent Dan Rekam Medis Dalam Telemedicine Di Indonesia." *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS* 8, No.2 (2020)
- Mursalata, Mohammad Hilman, Fakhriahb, Efa Laela dan Handayani, Tri. "Problematika Yuridis Dan Prinsip Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, No.1 (2022)
- Prasetyo, Abigail dan Prananingrum, Dyah Hapsari. "Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine : Hubungan Hukum Dan Tanggung Jawab Hukum Pasien Dan Dokter." *Jurnal Refleksi Hukum* 6, No.2 (2022)
- Riza, Resfina Agustin. "Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, No.1 (2018)
- Sitio, E.K, Wirasila, A.A.N, dan Purwani, S.P. "Hukum Pidana Dan Undang-Undang Praktek Kedokteran Dalam Penanganan Malpraktek". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No.2 (2017)
- Syafianugraha, Muhammad Satrialdi dan Ravena, Dey. "Tanggung Jawab Hukum Dokter yang Melakukan Layanan Kesehatan secara Virtual (Telemedicine) Melalui Aplikasi Dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2021)
- Windy Widyastari Putri, Komang Ayu, Budiarta, I Nyoman Putu dan Dwi Arini Desak, Gde. "Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik." *Jurnal Analogi Hukum* 2, No.3 (2020)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan *Telemedicine* Antar Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 890)